



P E N E T A P A N

Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Noryadi Atma bin Bahrudin, tempat tanggal lahir Samarinda, 17 Desember 1968, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Milono, Gg.1, RT. 17, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, dan

Neneng binti Ginen, lahir 5 Mei 1979, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Milono, Gg.1, RT. 17, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Samarinda, selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon istri anak para pemohon serta pihak keluarga calon istri anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 298/Pdt.P/2019/PA. Smd., Tanggal 8 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon Noval Wahyudi bin Nuryadi Atma, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan PT. Mendjangan, Tempat kediaman di Jl Milono, Gg.1, RT. 17, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Dengan calon isterinya

Nama : Teresia Natalia Reyeni
Umur : 19 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jl.M.Said RT.12 RW.04 No.18
Kec.Sungai Kunjang Kel.Lok Bahu.

Kota/Kab. Samarinda

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak Bulan Mei 2018 yang lalu.
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Noval Wahyudi berstatus jejaka, sebagai calon suami telah bekerja sebagai Teknisi PT. Mendjangan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,00;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur Hukum yang berlaku,



tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B-780/KUA.16.01.01/PW.01/7/2019, tanggal 01 Juli 2019;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Noval Wahyudi dengan seorang perempuan bernama : Teresia Natalia Reyeni
- Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Noval Wahyudi bin Noryadi Atma, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Teresia Natalia Reyeni;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Teresia Natalia Reveni;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa ia bekerja sebagai Teknisi PT. Mendjangan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,00;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon istri anak para pemohon yang bernama Teresia Natalia Reveni, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Noval Wahyudi bin Noryadi Atma yang sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, ia sekarang berumur 19 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi istri dari Noval Wahyudi bin Noryadi Atma karena kami saling menyintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Noval Wahyudi bin Noryadi Atma tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor Kua. B-780/KUA.16.01.01/PW.01/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206./2000 an. Noval Wahyudi bin Noryadi Atma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 22 November 2010, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noryadi Atma, Nomor 6472031711073094, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 02-11-2010, bertanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Teresia Natalia Reyeeni, Nomor 6472062005190012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 21-05-2019, bertanda P.4;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-nazegelen;

Bahwa, para pemohon di persidangan juga menghadirkan ibu calon istri anak para pemohon bernama Deni Erwin bin Hariyadi, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Said, RT. 12, No. 20, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan menerangkan bahwa Teresia Natalia Reyeeni adalah keponakannya, ia berteman dan berpacaran dengan Noval Wahyudi bin Noryadi Atma anak para pemohon, Noval Wahyudi bin Noryadi Atma sebagai calon suami keponakannya sekarang berumur 18 tahun 7 bulan, ia sebagai orang tua/ keluarga dari calon istri anak para pemohon tidak keberatan keponakannya nya menikah dengan calon suaminya bernama Noval Wahyudi bin Noryadi Atma dan para pemohon sudah datang melamar kepada kami serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi Atma, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atma belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Teresia Natalia Reyeni berumur 19 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Nomor 780/KUA.16.01.01/PW.01/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi Atma dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi Atma pada saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi Atma telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Teresia Natalia Reyeni dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, anak para pemohon Noval Wahyudi bin Noryadi Atma sudah bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.700.000,00 setiap bulannya dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik dan pihak keluarga calon istri Noval Wahyudi bin



Noryadi Atma tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemohon yang bernama Noval Wahyudi bin Noryadi Atma meskipun masih di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Teresia Natalia Reveni, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ لِمَصْلَحَةِ

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan



dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Noval Wahyudi bin Noryadi Atma untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Teresia Natalia Reyeni;
- Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulqa'idah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

Dra. J u r a i d a h

ttd

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

ttd

Hj. Siti Maimunah, S. Ag



Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

Samarinda, 22 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.